BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait dengan praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Penulis melakukan wawancara dan observasi kepada pihak yang bersangkutan, yaitu tengkulak dan petani yang melakukan praktik jual beli getah karet, sehingga menghasilkan informasi sebagai berikut:

1. Informan I (Tengkulak)

Nama	:	Bapak Damiran
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Umur	:	47 Tahun
Pendidikan	:	SMA sederajat
Alamat	:	Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan salah satu tengkulak atas nama Damiran, peneliti menanyakan bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah. kemudian informan pertama menjelaskan bahwa proses jual beli getah karet dimulai dari petani yang mengumpulkan hasil sadapan getah karet di kolam penampungan. Sebelum tengkulak mengambil karet, petani lebih baik mengeluarkan karet dari kolam untuk mengurangi kadar air pada karet, lalu tengkulak datang untuk menimbang getah karet dan melihat kualitasnya secara sederhana seperti kebersihan dan kadar air. Harga ditentukan

berdasarkan berat dan kualitas, selain itu harga dipengaruhi juga oleh harga pasar, musim, atau hari-hari tertentu, setelah sepakat pembayaran dilakukan secara tunai dan karet dibawa oleh tengkulak untuk dijual lagi ke pabrik.

Beliau mengatakan pernah mengalami kerugian biasanya karna getah yang dibeli kualitasnya kurang bagus, biasanya kandungan kadar airnya atau kotoran, jadi saat mau menjual lagi ke pabrik, harganya tidak sama saat membeli dari petani. Soal kualitas getah karet biasanya saya dapat informasi cukup jelas dari petani, mereka menjelaskan kondisi getah tentang kebersihan atau kadar air, jadi saya nilai sesuai dengan kualitasnya. Kata pak Damiran beliau selalu mengutamakan kepercayaan dan amanah ke petani terutama soal bayaran demi menghindari hal mudharat terjadi.[24]

2. Informan II (Tengkulak)

Nama	:	Bapak Dedi
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Umur	:	35 Tahun
Pendidikan	:	SMA sederajat
Alamat	:	Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan salah satu tengkulak atas nama Dedi, peneliti menanyakan bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah. Pak Dedi menjelaskan bahwa proses jual beli dimulai dari petani mengumpulkan getah di kolam getah, selanjutnya tengkulak datang membeli dan menimbang karet, setelah harga di sepakati sesuai berat

[24] Damiran, Tengkulak, "Wawancara Pribadi," 20 Maret 2026, Damar Indah.

dan kualitas karet tengkulak membayar ke petani, kemudian karet yang terkumpul di jual kembali ke pabrik. Harga karet biasanya ditentukan dari berat dan kualitas getah, selain itu juga dari harga pasar dan musim tertentu, setelah mencapai kesepakatan, beliau membayar secara tunai ke petani lalu membawa getah karet ke pabrik. Beliau mengaku pernah menemukan getah karet yang kualitasnya tidak sesuai dengan perkiraan setelah dijual kembali, namun kerugian yang dialami tidak terlalu besar karena ketelitian saat melakukan pemeriksaan awal untuk mengurangi resiko rugi. Untuk informasi kualitas karet ada yang memberikan informasi yang transparan soal kualitas getah karetnya, tapia ada juga yang kurang transparan hanya bilang bagus tanpa menjelaskan lebih detail, jadi sebagai tengkulak saya harus melihat getah karet secara langsung. Beliau juga selalu memberi bayaran ke petani sesuai dengan kesepakatan supaya transaksi berasa keadilannya.[25]

3. Informan III (Tengkulak)

Nama	:	Haryono
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Umur	:	46 Tahun
Pendidikan	:	SMA sederajat
Alamat	:	Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan salah satu tengkulak atas nama Haryono, peneliti menanyakan bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah. Bapak haryono menjelaskan proses

[25] Dedi, Tengkulak, "Wawancara Pribadi," 26 Maret 2026, Damar Indah.

dilakukan dengan cara mengumpulkan getah oleh petani di kolam penampungan, lalu tengkulak datang kerumah petani untuk mengeluarkan karet dari kolam, menimbang dan memeriksa kualitas getah, setelah sama-sama sepakat tengkulak membayar getah karet, setelah karet terkumpul terngkulak menjual kembali ke pabrik besar. Penentuan harga dilihat dari berat dan kualitas karet, faktor lain juga bisa mempengaruhi seperti kondisi musim dan harga pusat, jika tengkulak dan petani sepakat pembayaran dilakukan secara tunai langsung. Beliau mengatakan bahwa pernah mengalami kerugian, namun jumlahnya relatif kecil. Kerugian tersebut terjadi karena harga pasar yang terkadang turun secara tiba-tiba sehingga terdapat selisih antara harga beli dari petani dan harga jual ke pabrik. Selain itu, beliau juga pernah menerima getah karet yang kualitasnya tidak sesuai dengan perkiraan karena informasi mengenai kualitas getah karet tidak selalu disampaikan secara jujur oleh beberapa oknum petani. Meskipun demikian, kerugian yang dialami tidak terlalu besar karena beliau selalu berusaha melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kondisi, kebersihan, dan kualitas getah karet sebelum melakukan pembelian, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan.[26]

4. Informan IV (Tengkulak)

Nama	:	Agus Sugianto
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Umur	:	50 tahun
Pendidikan	:	SMA sederajat

[26] Haryono, Tengkulak, "Wawancara Pribadi," 26 Maret 2026, Damar Indah.

Alamat : Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan tengkulak atas nama Agus Sugianto, peneliti menanyakan bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah. Bapak Agus menjelaskan proses jual beli dilakukan mula-mula petani mengumpulan karet dulu selama sebulan lalu tengkulak datang saat jadwal timbangan dan memeriksa kualitas biasanya melalui kadar air karet, setelah sepakat pembayaran dilakukan secara tunai kepada petani, selanjutnya karet yang terkumpul dijual ke pabrik besar oleh tengkulak. Kata pak Agus harga ditentukan dari kualitas getah, musim dan mengikuti harta pasar, setelah sepakat pembayaran dilakukann secara tunai. Beliau mengatakan sejauh ini belum pernah rugi, soalnya selalu ngikutin harga pasar dan cek kualitas getah karetnya. Selama ini saya mendapat informasi yang cukup jelas tentang kondisi getah karet seperti kebersihan dan kadar airnya, terutama dari petani yang sudah lama bekerja sama, ini membuat proses jual beli menjadi lebih mudah. Beliau selalu membayar sesuai dengan kesepakatan kepada petani, untuk menjaga transaksi dan Kerjasama yang sehat antar perani dan tengkulaktanpa ada pihak yang dirugikan.[27]

5. Informan V (Tengkulak)

Nama : Sumardi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Umur : 48 tahun
Pendidikan : SMA sederajat

[27] Agus Sugianto, Tengkulak, "Wawancara Pribadi," 26 Maret 2026, Damar Indah.

Alamat : Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan salah satu tengkulak atas nama Sumardi, peneliti menanyakan bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah. Pak Sumardi menjelaskan proses dimulai dari pengumpulan getah oleh petani di penampungan selama beberapa waktu, lalu tengkulak datang untuk memebeli, sebelum itu dilakukan penimbangan dan pemeriksaan kandungan kadar air di karet, setelah sepakat tengkulak memberi uang ke petani tunai. Beliau mengatakan pernah rugi sedikit karna getahnya banyak kotoran atau kadar airnya, jadi saat mau dijual lagi ke pabrik hasilnya kurang. Untuk informasi tentang kualitas getah karet tidak selalu mendapat informasi yang detail dari petani, lebih sering mengecek sendiri langsung ke lokasi saat penimbangan untuk menghindari kerugian besar. Beliau selalu membayar harga karet sesuai dengan kesepatakan, untuk menghindari konflik dengan petani dan menjaga kepercayaan kerjasama kata pak Sumardi.[28]

6. Informan VI (Petani)

Nama : Suyono
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Umur : Tahun
Pendidikan : SMA sederajat
Alamat : Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan salah sat petani atas nama Suyono, peneliti menanyakan hal yang berkaitan

[28] Sumardi, Tengkulak, "Wawancara Pribadi," 26 Maret 2026, Damar Indah.

dengan praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah Suyono Mengatakan terkait kondisi dan kualitas getah karet tidak terlalu menjelaskan kepada tengkulak, hanya sebatas mengatakan ini getah baru atau lama, selebihnya tengkulak lihat sendiri saat penimbangan. Beliau mengatakan jujur pernah mencampur ampas bekas sadapan ke dalam karet untuk menambah berat timbangan, tapi itu tidak sering dan sekarang sudah tidak melakukannya lagi karna bisa manurunkan kualitas getah dan kepercayaan pembeli. Beliau bersedia bertanggung jawab karna menjual getah yang tidak sesuai standar. Untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan bisa lewat buat kesepakatan bersama sebelum melakukan transaksi, dan saling terbuka satu sama lain. Harga yang diberikan sudah sesuai dengan kualita getah, hanya mengikuti harga pasar dan harga karet ini musim-musim an juga, tergantung biasanya musim, keadaan cuaca, dan kami juga selalu berbagi informasi terkait harga terkini.[29]

7. Informan VII (Petani)

Nama	:	Khairul
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Umur	:	30 Tahun
Pendidikan	:	SMA sederajat
Alamat	:	Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan salah sat petani atas nama Khairul, peneliti menanyakan hal yang berkaitan dengan praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah Khairul Mengatakan

[29] Suyono, Petani, "wawancara pribadi," 26 Maret, Damar Indah.

jarang menjelaskan secara rinci terkait kondisi dan kualitas getah, karena menurut tengkulak sudah lebih paham, jadi beliau tidak memberi banyak penjelasan. Begitu juga dengan petani, tidak pernah mencampur getah dengan barang asing apapun, karna hal itu bisa membuat tengkulak rugi dan tidak akan percaya lagi. Jika ada kecacatan beliau akan bertanggung jawab karena itu kewajiban sebagai penjual, beliau siap menerima konsekuensi dan memperbaiki jika ada kesalahan. Menurut beliau untuk menghindari kerugian salah satu pihak harus mengutamakan keadilan, kejujuran dan amanah, harus berbagi informasi terkait praktik jual beli getah. Harga yang diberikan sudah cukup sesuai, karna saling berbagi informasi terkait harga getah karet di berbagai tempat, dan selalu ada kesepakatan.[30]

8. Informan VIII (Petani)

Nama	:	Muhammad Amin
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Umur	:	30 Tahun
Pendidikan	:	SMA sederajat
Alamat	:	Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan salah sat petani atas nama Amin, peneliti menanyakan hal yang berkaitan dengan praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah. Soal kondisi getah beliau menjelaskan kepada tengkulak tetapi tidak sangat detail, seperti berapa lama sudah karet di kolam dan kandungan airnya. Tidak pernah mencampur

[30] khairul, Petani, "Wawancara pribadi," Damar Indah.

benda seperti itu ke dalam karet, lebih memilih menjual karet dengan kondisi asli, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Jika ada kerugian, beliau bersedia bertanggung jawab apabila kualitas karet tidak sesuai yang di sepakati. Untuk menghindari adanya kerugian, baik dari pihak petnai ataupun tengklak keduanya harus transparan antar petani dan tengkulak soal informasi tentang getah karet, saling jujur, dan menjaga kepercayaan. Harga yang diberikan sudah sesuai, karna sebelum penimbangan kami diberi tau terlebih dahulu berapa harga pasar terkini getah karet.[31]

9. Informan IX (Petani)

Nama	:	Aan
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Umur	:	Tahun
Pendidikan	:	SMA sederajat
Alamat	:	Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan salah sat petani atas nama Aan, peneliti menanyakan hal yang berkaitan dengan praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah. beliau biasanya memberitahu kondisi dan kualitas getah hanya dari kadar air dan cuka yang di gunakan, selebihnya tengkulak yang memeriksa sendiri. Beliau berusaha menjaga kualitas karetnya baik jadi tidak pernah mencampur dengan benda asing semata-mata untuk memperoleh untung lebih. Beliau akan bertanggung jawab, karna menjaga kepercayaan itu penting, jika tidak jujur dan tidak mau

[31] Muhammad Amin, Petani, "Wawancara pribadi," 26 Maret 2026, Damar Indah.

bertanggung jawab bisa merugikan salah satu pihak. Menurutnya melakukan pengecekan bersama saat pernimbangan , jadi petani dan tengkulak sama-sama melihat dan menjelaskan kondisi getah karet. Saling terbuka antara petani dengan tengkulak tanpa ada yan di tutup-tutupi, membuat kesepakatan di awal supaya tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Harga yang diberikan tengkulak sudah sesuai, karna tengkulak juga mengikuti harga pusat tidak menentukan sendiri.[32]

10. Informan X (Petani)

Nama	:	Ahmad Hamdan
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Umur	:	Tahun
Pendidikan	:	SMA sederajat
Alamat	:	Desa Damar Indah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2026 dengan salah satu petani atas nama Hamdan, peneliti menanyakan hal yang berkaitan dengan praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah. Informan menjelaskan untuk kondisi getah beliau berusaha memberikan informasi yang setransparan mungkin, mulai dari dari konidisi getah sedang basah atau kering, cuka yang digunakan, dan berapa lama sudah di simpan, supaya tengkulak mengetahui bagaimana kualitas karet. Beliau juga tidak pernah menjual getah yang dicampur air atau batu, karena selalu mengutamakan kejujuran, dan kepercayaan tengkulak. Beliau bersedia bertanggung jawab jika kualitas karet

[32] Aan, Petani, "Wawancara Pribadi," 26 Maret 2026, Damar Indah.

tidak sesuai dan akan mengusahakan masalah di selesaikan dengan musyawarah. Di antara petani dengan tengkulak harus terbuka, jujur, dan sepakat sebelum melakukan transaksi jual beli getah karet, untuk menghindari hal mudharat terjadi. Harga yang ditetapkan sudah cukup sesuai dengan kualitas, karena biasanya dilihat dari kebersihan dan kadar air, kualitas getah juga bisa dipengaruhi oleh cuaca atau musim, selain itu tengkulak juga selalu menginformasikan harga pasar terkini getah karet kepada tengkulak lain maupun petani.[33]

Hukum perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang memberikan kepastian hukum guna melindungi konsumen dari kerugian dalam kegiatan transaksi jual beli.[34] Dalam penelitian ini, perlindungan tidak spesifik di tujukan kepada konsumen akhir, tetapi kepada pihak konsumen sebagai konsumen antara, karena tengkulak membeli getah dari pihak petani untuk dijual kembali kepada pabrik.

Hasil wawancara menunjukan bahwa terkait perlindungan konsumen dalam praktik jual beli getah karet ditemukan bahwa 5 tengkulak yang di wawancara sudah melakukan transaksi secara adil dan transparan, sedangkan 4 dari 5 petani sudah melaksanakan praktik jual beli dengan jujur dan terbuka sedangkan 1 petani mengaku pernah mencampurkan ampas bekas sadapan ke dalam karet.

[33] Ahmad Hamdan, Petani, "Wawancara pribadi," 26 Maret, Damar Indah.

[34] Bisma Putra Pratama dan Wira Okta Viana, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Para tengkulak menjelaskan bahwa mereka selalu melakukan pengecekan terhadap kualitas getah karet sebelum melakukan transaksi. Informan 1 menyatakan bahwa kualitas getah dinilai dari kebersihan dan kadar air, sedangkan Informan 2 dan informan 3 juga menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara langsung untuk menghindari kerugian akibat kualitas getah yang tidak sesuai.[35] Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara Tengkulak

No	Informan	Permasalahan	Upaya Informan
1	Bpk. Damiran	Pernah mengalami kerugian karena kualitas getah kurang baik, seperti kadar air tinggi dan banyak kotoran sehingga harga jual ke pabrik menurun.	Memeriksa kebersihan dan kadar air sebelum membeli, mengutamakan kepercayaan dengan petani, serta membayar sesuai kesepakatan.
2	Bpk. Dedi	Memeriksa kebersihan dan kadar air sebelum membeli, mengutamakan kepercayaan dengan petani, serta membayar sesuai kesepakatan.	Melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi getah, mengecek kebersihan dan kadar air, serta tetap membayar sesuai kesepakatan agar transaksi berlangsung adil.
3	Bpk. Hriono	Pernah mengalami kerugian akibat turunnya harga pasar dan kurang	Memeriksa langsung kondisi dan kualitas getah sebelum membeli

[35] Haryono dan Dedi, Tengkulak, "Wawancara Pribadi," 26 Maret 2026, Damar Indah.

		terbukanya informasi kualitas getah dari beberapa petani.	agar risiko kerugian dapat diminimalkan.
4	Bpk. Agus Sugianto	Fluktuasi harga pasar dan perubahan musim memengaruhi harga getah, meskipun belum pernah mengalami kerugian.	Mengikuti harga pasar, selalu memeriksa kualitas getah, serta menjaga hubungan kerja sama dan pembayaran sesuai kesepakatan.
5	Bpk. Sumardi	Pernah mengalami kerugian kecil karena getah mengandung banyak kotoran atau kadar air tinggi sehingga kualitas menurun saat dijual ke pabrik.	Melakukan pemeriksaan langsung saat penimbangan, mengecek kualitas getah, serta membayar sesuai harga yang disepakati untuk menjaga kepercayaan.

Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara Petani

No	Informan	Permasalahan	Upaya Informan
1	Bpk. Suyono	Pernah mencampurkan ampas bekas sadapan ke dalam getah untuk menambah berat timbangan sehingga berpotensi merugikan tengkulak.	Mengaku berhenti melakukan praktik tersebut, bersedia bertanggung jawab, serta mengusulkan adanya keterbukaan dan kesepakatan sebelum transaksi.
2	Bpk. Khairul	Tidak selalu menjelaskan secara rinci kualitas getah karena menganggap tengkulak sudah memahami kondisi getah.	Tidak pernah mencampurkan bahan lain, siap bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan, serta mengutamakan kejujuran, amanah, dan keterbukaan informasi.
3	Bpk. Amin	Informasi mengenai kualitas getah yang diberikan kepada tengkulak belum disampaikan secara rinci.	Menjual getah dalam kondisi asli, bersedia bertanggung jawab apabila kualitas tidak sesuai, serta mendorong transparansi dan

			kejujuran antara petani dan tengkulak.
4	Bpk. Aan	Informasi yang diberikan hanya terbatas pada kadar air dan penggunaan cuka, sedangkan pemeriksaan kualitas dilakukan oleh tengkulak.	Menjaga kualitas getah tanpa mencampurkan bahan lain, melakukan pengecekan bersama saat penimbangan, serta membuat kesepakatan sejak awal transaksi.
5	Bpk. Hamdan	Kualitas getah dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim sehingga perlu penjelasan kepada pembeli.	Memberikan informasi secara terbuka mengenai kondisi getah, tidak melakukan pencampuran bahan lain, menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah, serta mengutamakan kejujuran dan kesepakatan bersama.

B. Analisis

Desa Damar Indah memiliki sejarah panjang dalam produksi dan perdagangan getah karet. Dalam kegiatan ini, petani dan tengkulak memiliki hubungan yang saling bergantung. Petani menjual getah karet kepada tengkulak, sementara tengkulak berperan sebagai perantara yang membeli getah dari petani untuk kemudian menjualnya kembali ke pabrik.

Dalam praktiknya, jual beli getah karet dilakukan melalui pengumpulan getah oleh petani, pemeriksaan kualitas dan penimbangan oleh tengkulak, penentuan harga berdasarkan kualitas dan berat getah, kemudian pembayaran tunai setelah tercapai kesepakatan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum

konsumen, khususnya terhadap tengkulak sebagai konsumen antara yang membeli getah karet dari petani.

Hasil wawancara menunjukkan praktik terbagi 2, praktik yang pertama dalam jual beli getah karet 5 tengkulak (informan 1, 2, 3, 4, 5) telah melakukan transaksi secara adil dan transparan, sedangkan 4 dari 5 petani (unforman 7, 8, 9, 10) mengaku telah berjualan secara jujur dan terbuka, para tengkulak menjelaskan bahwa mereka selalu melakukan pengecekan terhadap kualitas getah karet sebelum melakukan transaksi. Informan 1 menyatakan bahwa kualitas getah dinilai dari kebersihan dan kadar air, sedangkan informan 2 dan informan 3 juga menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara langsung untuk menghindari kerugian akibat kualitas getah yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di analisis bahwaa praktik jual beli getah karet di desa tersebut kenyataanya sudah memenuhi unsur-unsur dasar jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli kesepakatan harga, dan pembayaran setelah terjadi transaksi.[36]

[36] Diah Anggraeni Ndaomanu, *Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian*, vol. 5.

Sementara itu, terdapat 1 petani (Informan 6) yang mengaku pernah mencampurkan ampas bekas sadapan ke dalam getah karet yang akan dijual. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menambah berat getah sehingga hasil penjualan menjadi lebih tinggi. Namun, praktik ini dapat menurunkan kualitas getah karet dan berpotensi merugikan pihak tengkulak karena kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Selain itu, pencampuran ampas bekas sadapan menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam transaksi jual beli, sehingga tidak sejalan dengan prinsip kejujuran dan itikad baik yang seharusnya diterapkan oleh para pihak dalam kegiatan perdagangan.

Praktik tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk ghabn fahisy, yaitu ketidakseimbangan atau ketidakjujuran dalam objek transaksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas barang.[37] Dalam praktik ini, tengkulak membeli getah dengan asumsi kualitas tertentu, tetapi kenyataannya kualitas barang tidak sesuai dengan kondisi yang diinformasikan oleh petani. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara nilai barang dengan harga yang dibayarkan.

Jika dianalisis lebih dalam, lemahnya perlindungan hukum terhadap tengkulak dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah juga dipengaruhi oleh sistem transaksi yang masih mengandalkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Hubungan antara petani dan tengkulak pada umumnya dibangun atas dasar hubungan sosial yang telah berlangsung lama,

[37] Sarwini dan Zainol Huda, *Implikasi Prinsip Sadd Adz-Zara'i Dalam Menentukan Batasan Ghabn Fahisy Pada Margin Keuntungan Murabahah*, vol. 8.

sehingga transaksi lebih banyak dilakukan secara lisan. Hal ini menyebabkan pembuktian terhadap praktik kecurangan jadi sulit dilakukan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Selain itu, proses pemeriksaan kualitas getah yang dilakuan tengkulak juga masih sangat sederhana. Sebagian besar tengkulak hanya memeriksa bagian luar getah tanpa membelah atau memeriksa bagian dalam secara menyeluruh karena jumlah getah yang dibeli cukup banyak dan keterbatasan waktu saat penimbangan. Kelemahan dalam sistem pemeriksaan ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian oknum petani untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan campuran ampas atau kadar air berlebih di bagian dalam getah. Dengan demikian, posisi tengkulak menjadi rentan mengalami kerugian karena keterbatasan dalam melakukan pengawasan kualitas barang secara menyeluruh.

Menurut teori Hukum Perlindungan Konsumen pada Bab II, perlindungan konsusmen merupakan segala upaya yang memberikan kepastian hukum kepada konsumen agar terlindungi dari Tindakan yang merugikan kepastian hukum kepada konsumen agar terlindungi dari Tindakan yang merugikan dalam suatu transaksi.[38] Dalam penelitian ini, tengkulak termasuk kategori konsumen antara, karena membeli getah karet bukan untuk digunakan sendiri, tetapi untuk diperdagangkan kembali ke Perusahaan besar.[39] Dengan demikian, tengkulak punya hak untuk memperoleh perlindungan hukum

[38] ulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana, 2016), hlm, 70

[39] Ferdinandus Ngau Lobo dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*. Hlm, 34

sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[40]

Dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah, perlindungan terhadap tengkulak sebenarnya sudah terlihat melalui beberapa mekanisme transaksi, seperti adanya pemeriksaan kualitas getah, penimbangan secara langsung, penentuan harga berdasarkan kualitas dan harga pasar, serta pembayaran secara tunai setelah adanya kesepakatan antara petani dan tengkulak. Para tengkulak juga melakukan pengecekan terhadap kadar air, kebersihan, dan kondisi fisik getah sebelum melakukan pembalian. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan diri dari pihak tengkulak untuk mengurangi Risiko kerugian.

Berdasarkan teori perlindungan hukum preventif yang telah diuraikan pada Bab II, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa dengan tujuan mencegah timbulnya kerugian. Dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah, bentuk perlindungan preventif telah diterapkan melalui beberapa mekanisme transaksi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para tengkulak selalu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi getah karet sebelum melakukan pembelian, seperti memeriksa kebersihan, kadar air, dan melakukan penimbangan secara langsung. Selain itu, harga getah ditentukan berdasarkan

[40] Praise Apriani Runmondor dkk., "*Tanggung Jawab Event Organizer Yang Merugikan Konsumen Dalam Penjualan Tiket Konser.*" Hlm. 67

kualitas, berat, harga pasar, dan kondisi musim, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai setelah tercapai kesepakatan antara petani dan tengkulak.

Perlindungan preventif juga terlihat dari upaya sebagian besar petani yang memberikan informasi mengenai kondisi getah karet serta tidak melakukan pencampuran bahan lain ke dalam getah. Di sisi lain, para tengkulak tidak hanya mengandalkan informasi dari petani, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara langsung sebagai bentuk kehati-hatian untuk meminimalkan risiko kerugian. Praktik tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah terjadinya kerugian melalui keterbukaan informasi, itikad baik, dan pengawasan terhadap objek transaksi sebelum jual beli dilaksanakan.

Meskipun demikian, perlindungan hukum preventif dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa petani yang tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai kualitas getah, bahkan terdapat satu informan yang mengakui pernah mencampurkan ampas bekas sadapan ke dalam getah untuk menambah berat timbangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui keterbukaan informasi dan kejujuran belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh pelaku transaksi sehingga perlindungan terhadap tengkulak sebagai konsumen antara masih belum maksimal.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum represif yang telah dijelaskan pada Bab II, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran

atau kerugian dengan tujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui pemberian tanggung jawab, ganti rugi, atau penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan represif dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah masih bersifat sederhana dan lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah berdasarkan hubungan kekeluargaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petani menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila kualitas getah yang dijual tidak sesuai dengan kesepakatan. Beberapa informan juga mengemukakan bahwa apabila terjadi permasalahan, penyelesaiannya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tengkulak. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas maupun kesepakatan tertulis mengenai standar kualitas getah dan bentuk ganti rugi apabila terjadi kerugian. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap tengkulak sebagai konsumen antara masih bergantung pada itikad baik para pihak.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tengkulak sebagai konsumen antara pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan apabila mengalami kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan. Oleh karena itu, apabila terbukti terdapat tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik, seperti pencampuran ampas bekas sadapan atau penyembunyian kondisi getah karet, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan

hukum represif dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah belum berjalan secara optimal karena penyelesaian yang dilakukan masih mengandalkan kepercayaan dan musyawarah tanpa adanya mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tengkulak masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh sebagian oknum petani. Bentuk kecurangan yang ditemukan berupa pencampuran ampas bekas sadapan, penambahan kadar air berlebih, serta penyembunyian kualitas getah yang sebenarnya. Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan menambah berat timbangan agar memperoleh keuntungan lebih besar saat penjualan. Tindakan ini secara nyata merugikan tengkulak karena kualitas getah menjadi menurun dan harga jual kembali ke pabrik menjadi lebih rendah, bahkan dalam beberapa kasus getah tidak diterima oleh pabrik karena tidak memenuhi standar kualitas.

Jika di analisis berdasarkan hak konsumen dalam Bab II, Tindakan tersebut telah melangggar hak tengkulak sebagai konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[41] Dalam hasil wawancara ditemukan bahwa tidak semua petani memberikan informasi secara terbuka mengenai kualitas getah yang dijual. Informan 3 dan informan 5 menyatakan bahwa mereka sering kali harus

[41] Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Hlm. 38

melakukan pengecekan sendiri karena petani tidak selalu menjelaskan kondisi getah secara detail.[42] Bahkan terdapat petani yang hanya menyampaikan bahwa getah dalam kondisi baik tanpa menjelaskan kandungan kadar air atau adanya campuran bahan lain di dalamnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam transaksi jual beli getah karet masih rendah. Padahal dalam teori perlindungan konsumen dijelaskan bahwa informasi yang benar dan jujur merupakan salah satu unsur utama dalam menciptakan transaksi yang adil. Ketika informasi mengenai kualitas barang disembunyikan atau dimanipulasi, maka posisi konsumen menjadi lemah karena konsumen tidak dapat menentukan keputusan secara tepat berdasarkan kondisi barang yang sebenarnya.

Selain melanggar hak konsumen, praktik pencampuran getah dengan bahan lain juga menunjukkan adanya pelanggarakn terhadap kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi. Dalam teori bab II dijelaskan bahwa konsumen berkewajiban untuk bertindak jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.[43] Dalam konteks penelitian ini, petani sebagai pihak penjual seharusnya menjaga kualitas getah dan memberikan informasi yang sebenarnya kepada tengkulak. Akan tetapi, tindakan mencampurkan ampas bekas sadapan atau air ke dalam getah

[42] Hayrono Dan Sumardi, "Wawancara Pribadi," 26 Maret 2026, Damar Indah.

[43] Bisma Putra Pratama dan Wira Okta Viana, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

menunjukkan adanya unsur itikad tidak baik karena dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan lebih banyak.

Dari sisi pelaku usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa para tengkulak pada umumnya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Para tengkulak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, memberikan harga berdasarkan kualitas getah dan harga pasar, serta menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan petani.[44] Informan 1, informan 2, informan 3, informan 4 , dan informan 5 bahkan menegaskan pentingnya menjaga amanah, kepercayaan, dan keadilan dalam transaksi jual beli getah karet. Hal ini menunjukkan bahwa tengkulak telah berusaha melaksanakan prin sip itikad baik dalam kegiatan usahanya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pencampuran getah dengan bahan lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam. Pada Bab II dijelaskan bahwa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, maslahah, dan saling Ridha. Praktik kecurangan dalam timbangan dan kualitas barang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan karena menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip kejujuran yang menjadi fondasi utama dalam transaksi syariah. Islam

[44] Esther Masri dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*.

mewajibkan penjual untuk menjelaskan kondisi barang secara terbuka dan melarang segala bentuk penipuan atau penyembunyian cacat barang.[45]

Larangan terhadap praktik curang juga ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-mutaffifin : 1-3)[46]

Yang menjelaskan kecaman terhadap orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Ayat tersebut sangat relevan dengan praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah, karena bentuk kecurangan yang terjadi berkaitan langsung dengan manipulasi berat dan kualitas barang. Dalam perspektif syariah, keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara curang bukan

[45] Rohmatul Jannah dkk., "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Perspektif Hukum Islam."

[46] Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Tahun 2025 QS. *Al-Mutaffifin: 1-3)*

hanya merugikan pihak lain secara ekonomi, tetapi juga menghilangkan keberkahan dalam transaksi.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesadaran hukum dari Sebagian besar petani dan tengkulak mengenai pentingnya kejujuran dalam transaksi. Informan 7, informan 8, informan 9, informan 10 menyatakan bahwa mereka tidak pernah mencampurkan bahan lain ke dalam getah serta selalu berusaha menjaga keterbukaan informasi kepada tengkulak.[47] Mereka juga menegaskan pentingnya tanggung jawab, musyawarah, dan saling percaya dalam menjaga hubungan kerja sama antara petani dan tengkulak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai perlindungan konsumen dan prinsip syariah sebenarnya telah dipahami oleh masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat oknum yang melakukan penyimpangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat upaya perlindungan melalui pemeriksaan kualitas, kesepakatan harga, dan pembayaran yang sesuai, namun praktik kecurangan yang dilakukan Sebagian oknum petani masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan transaksi yang adil dan aman. Lemahnya transparansi informasi, tidak adanya standar kualitas tertulis, serta sistem transaksi yang hanya mengandalkan kepercayaan menyebabkan posisi tengkulak sebagai konsumen antara masih rentan mengalami kerugian.

[47] Khairul dkk., "Wawancara Pribadi," 26 Maret 2026, Damar Indah.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum Masyarakat, penguatan prinsip kejujuran dan Amanah dalam transaksi, serta adanya aturan atau kesepakatan yang lebih jelas mengenai standar kualitas getah karet. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang lebih ketat dalam proses penimbangan dan pemeriksaan kualitas barang agar praktik kecurangan dapat diminimalisir. Dengan penerapan prinsip perlindungan konsumen dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah secara konsisten, maka praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah dapat berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.